



Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan

Sutisna^{1*}, A. Bachrun Rifa'i¹, Yuliani²

^{1,2,3}Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

* Email: Sutisna441@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara faktual mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam peningkatan kualitas layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey yang dilihat dari segi kualitas sistem aplikasi SIMKAH, urgensi penerapan sistem dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIMKAH. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem dari aplikasi SIMKAH sangat baik, karena mudah digunakan dan lengkap sehingga dapat mendukung segala aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi masih belum optimal karena server dan jaringan sering mengalami gangguan sehingga berpengaruh pada kecepatan aplikasi. Urgensi penerapan sistem merupakan upaya mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat berbasis IT dan membantu petugas KUA dalam bidang pencatatan nikah dan rujuk. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut sudah relevan dengan kebutuhan pengguna dan output nya lengkap dan dapat langsung dirasakan oleh pengguna sistem dan masyarakat sebagai penerima informasi.

Kata Kunci : *Sistem Informasi Manajemen; Nikah; Kualitas Layanan*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out factually about the Implementation of Marriage Management Information Systems in improving service quality at the Ciwidey District Religious Affairs Office in terms of the quality of the SIMKAH application system, the urgency of the system implementation and the quality of information produced by the SIMKAH application. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. This research was obtained by field observations, interviews, literature studies and documentation studies. The results of this study indicate that the quality of the SIMKAH

application system is very good, because it is easy to use and complete so that it can support all service activities to the community. However, it is still not optimal because servers and networks often experience interference so that it affects the application speed. The urgency of implementing the system is an effort to support the implementation of government programs in maximizing services to the IT-based community and assisting KUA officers in the field of marriage and referral registration. The quality of information generated from the system is relevant to the needs of users and its output is complete and can be directly felt by users of the system and the public as recipients of information.

Keywords : *Management Information System; Marriage; Quality of Service.*

PENDAHULUAN

Sistem informasi merupakan salah satu teknologi informasi yang bisa memudahkan pengguna untuk menerima, mengolah dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam era milenial ini sistem informasi menjadi alat yang paling penting untuk menjalankan tugas sebuah organisasi sehingga tercapai tujuan yang diinginkan dengan kinerja yang efektif dan memberikan pelayanan terbaik. Penggunaan sistem informasi manajemen bagi organisasi dan lembaga merupakan hal yang wajib serta menjadi prioritas utama untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan. Selain itu, sistem informasi menjadi salah satu sarana untuk pengolahan sebuah data-data penting organisasi serta dapat mendukung perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengevaluasian dan pengambilan keputusan.

Dalam aktivitas manajemen, sebuah organisasi atau lembaga akan selalu mengadakan kegiatan-kegiatan penerimaan dan pengolahan transaksi serta pemberian informasi. Selain itu, informasi yang didapat akan sangat berharga bagi organisasi untuk mendukung perencanaan operasional dan pengambilan keputusan. Dan yang paling terpenting sistem informasi dapat menjadi sumber daya informasi bagi para manajer untuk perencanaan yang akan dirancang dan perumusan kebijakan oleh pemangku kebijakan.

Penerapan sistem informasi sangat berkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat, khususnya bagi organisasi atau instansi pemerintah. Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat atau publik menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah berupa pemenuhan kebutuhan bagi seluruh masyarakat, instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan sebagainya.

Dalam mendukung program pemerintah khususnya pembangunan dan perkembangan nasional maka harus didukung dengan penggunaan IT (Technology Information). Penerapan sistem informasi berbasis komputer menjadi opsi yang paling tepat untuk mendukung kinerja para pekerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan diterapkannya sistem informasi maka tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai secara efektif dan

efisien.

Hasilnya dalam membangun hal tersebut, diperlukan perencanaan yang sangat kompleks dengan melibatkan unsur pemangku kebijakan, pelaksana dan masyarakat yang akan menerima pelayanan. Sehingga proses tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi pemerintah atau para manajer dalam mengambil keputusan. Ketika sebuah informasi dikelola dengan sangat baik melalui sistem maka akan membantu kegiatan manajemen yang berhasil dan sukses (Sutarbi, 2005: 46-47).

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga dakwah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjalankan tugas dan pokok Kementerian Agama RI sebagai instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam bidang keagamaan. Tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan bahwa KUA merupakan unit atau bagian pelaksana teknis Kemenag yang berada di bawah naungan dan harus bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimas Islam, sedangkan dalam pelaksanaannya mendapatkan pembinaan dari Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga dakwah yang dinaungi pemerintah, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas untuk melayani dan memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam yang berada di Wilayahnya. Salah satunya, yang sering menjadi perhatian masyarakat yaitu mengenai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan laporan NR (Nikah dan Rujuk). Teknologi informasi menjadi alat pendukung dalam upaya memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.

Pekembangan IT (Technology Information) yang begitu kilat dewasa ini, tentunya sangat berpengaruh pada pola dan gaya hidup warga negara Indonesia dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Sehingga lembaga dakwah pun telah mencoba menerapkan beberapa sistem teknologi untuk mengimbangi era globalisasi ini. Salah satunya dalam bidang bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi informasi guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Berlandaskan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Dirjen Bimas Islam telah menciptakan beberapa sistem berbasis komputer yakni salah satunya Sistem Informasi Manajemen Nikah yang lebih dikenal dengan SIMKAH.

Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang mempunyai kegunaan untuk menyimpan dan mengolah data-data pencatatan nikah di seluruh Indonesia. Keunggulan SIMKAH ini yaitu secara langsung data yang telah dimasukkan akan tersimpan secara online begitupun data akan terjamin keberadaan di KUA, Kanwil Kementerian Agama

Kabupaten/Kota dan Provinsi serta di Kantor Dirjen Bimas Islam. Selain itu, data yang tersimpan akan sangat bermanfaat untuk pelaporan yang harus dibuat secara manual.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan SIMKAH di Wilayah khususnya KUA yang berada di Kecamatan, Dirjen Bimas Islam kemudian mengeluarkan kembali intruksi melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II /514/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah. Hal tersebut telah menjadi komitmen Dirjen Bimas Islam dalam rangka melayani masyarakat Islam dalam bidang pencatatan pernikahan menggunakan sistem teknologi yang awalnya dicatat secara tertulis manual.

Diharapkan setelah pengaplikasian SIMKAH ini dapat tercapai tujuan utama yaitu penyeragaman data dan backup data. Sehingga data tersebut dapat diolah secara efektif dan efisien, serta data yang telah masuk akan terjamin keberadaannya karena akan tersimpan dan terkirim secara langsung ke kantor-kantor wilayah hingga ke kantor pusat dengan menggunakan teknik internet. Oleh karena itu, cara tersebut menjadi sebuah solusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi pencurian, bencana dan sebagainya (Buku Panduan SIMBI, 2013: 1).

Menjadi suatu keharusan dalam era baru ini, bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan dan perbaikan dalam segi pelayanan kepada publik. Sehingga masyarakat tidak berpikir dilematis ketika akan melakukan proses pendaftaran pernikahan. Begitupun Kantor Urusan Agama sebagai salah satu unit pembantu pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pelayan sekaligus pembina pelestarian perkawinan, akan mempermudah KUA atau PPN dalam melaksanakan pencarian data dan pemeriksaan pernikahan. Selain dari itu, pelayanan berbasis sistem informasi ini dapat mengatasi suatu masalah yaitu terjadinya dokumen ganda pada data pernikahan. Akhirnya, pencatatan administrasi pernikahan akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Hingga sampai saat ini, Dirjen Bimas Islam selalu berambisi untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prima melalui penerapan pelayanan berbasis teknologi yakni Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam (SIMBI) yang didalamnya terdapat SIMKAH. Kemudian, pada saat ini Dirjen Bimas Islam telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dalam hal penyetoran biaya NR (Nikah dan Rujuk) yaitu melalui PMA RI No : 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya NR (Nikah dan Rujuk) di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, sangat penting sekali untuk diteliti lebih lanjut mengenai implementasi sistem informasi yang telah diregulasikan oleh

pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelayanan berbasis teknologi komputer, maka peneliti akan mengulas penerapan SIMKAH yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

LANDASAN TEORITIS

Penulis menggunakan teori sistem informasi manajemen, pelayanan dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey yang akan dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini.

Manajemen merupakan ilmu yang mempelajari upaya manusia untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan hasil analisis dan beberapa sumber. Selain itu, manajemen dapat diartikan sebagai kekuatan dalam menjalankan roda organisasi kemudian bertanggungjawab atas keberhasilan dan kesalahan atau kegagalan (Kulsum, 2017: 87).

Sistem informasi manajemen atau dalam bahasa Inggris *management information system* merupakan sebuah sistem yang menggunakan teknologi komputasi untuk memasukan data (*input*), mengolah data (*process*) dan memberikan informasi (*output*) bagi sebuah organisasi sesuai dengan apa dibutuhkan. Pada saat ini, sistem informasi menjadi salah satu daya dukung yang sangat kuat bagi organisasi atau instansi pemerintahan dalam menjalankan aktivitasnya. Karena sistem informasi manajemen dapat memenuhi kebutuhan informasi seorang pimpinan atau manajer untuk mengambil sebuah keputusan.

SIM adalah suatu sistem yang dibuat khusus yang berfungsi menyajikan informasi untuk para pengguna sesuai kebutuhan yang sama. Para pengguna yang dimaksud merupakan sebuah organisasi formal atau nonformal yang mempunyai stuktural di bawahnya. Informasi yang telah diolah akan menjadi data yang teratur dan khusus serta laporan output. Kemudian data yang telah dihasilkan dapat digunakan oleh para pimpinan sebagai bahan perencanaan, membuat keputusan dan untuk memecahkan masalah yang ditemukan. SIM menggunakan sebuah perangkat di dalamnya yang terdiri dari hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) yang terdapat dalam komputer, kumpulan data-data (database) serta model manajemen. Oleh karena itu, SIM lebih dikenal secara umum merupakan sistem yang menggunakan manusia dan mesin untuk pengelolaan informasi dalam mendukung kegiatan atau aktivitas sebuah organisasi yang meliputi manajemen, pengambilan keputusan dan pengoperasian organisasi (Sutarbi, 2005: 92).

SIM sangat berguna dalam menyokong kegiatan-kegiatan organisasi khususnya dalam pengolahan sebuah data hingga menjadi sebuah informasi yang

tepat dan akurat. Sementara itu, untuk menghasilkan keputusan mengenai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengoperasian perlu didukung dengan sebuah proses komunikasi berbasis teknologi yang dapat mengolah sebuah informasi menjadi output untuk mendukung aktivitas tersebut.

Sistem informasi manajemen sangat berkaitan erat dengan pelayanan, begitupun dengan instansi pemerintahan yang selalu mempunyai tugas untuk melayani masyarakat luas. Pelayanan merupakan aktivitas pemenuhan kebutuhan yang disajikan untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh seseorang ataupun masyarakat. Sedangkan Majid (2009: 35), menyatakan bahwa pelayanan merupakan aktivitas nyata untuk membantu manusia (masyarakat, pelanggan, mitra organisai dan lai-lain).

Setiap pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk apapun, tapi tetap harus mengedepankan adanya kejelasan dari pelayanan yang diberikan. Kejelasan tersebut harus diberikan oleh para pelayan atau pegawai dengan memberikan jaminan kepada seseorang yang meminta pelayanan. Untuk memastikan bahwa pelayanan itu tuntas maka perlu didukung dengan pelayanan yang cepat, tepat, lancar dan layanan yang diberikan berkualitas, sehingga pihak yang meminta pelayanan merasa puas (Parasuraman, 2001: 69).

Ada beberapa faktor yang dapat mengukur mengenai kepuasan pelayanan kepada publik (masyarakat) yaitu sebagai berikut: pertama, keunggulan bentuk layanan; kedua, kualitas pelayanan yang terdiri dari *tangible* (bukti nyata), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap) , *assurance* (keyakinan), dan *emphaty* (kepedulian) ; ketiga, faktor emosional; keempat, kepuasan biaya layanan; kelima, kemudahan mendapat pelayanan (Parasuraman, 2001: 23). Apabila faktor di atas dapat dilaksanakan dengan baik maka akan secara otomatis meningkatkan jumlah pelanggan karena pelayanan yang diberikan sudah memenuhi ekspektasi (harapan).

Kualitas pelayanan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pemuasan apa yang dibutuhkan atau diperlukan pelanggan sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan. Untuk menilainya, yaitu dengan cara membandingkan tanggapan para pelanggan atau yang menerima layanan atas pelayanan yang dirasakan olehnya dengan apa yang pelanggan inginkan (Wildayati, 2017: 177).

Dari hasil penilaian tersebut dapat diketahui apakah pelayanan tersebut berkualitas atau memuaskan bahkan tidak puas sama sekali. Albrecht dan Zemke mengemukakan bahwa kualitas pelayanan publik (masyarakat) dihasilkan dari berbagai perangkat atau bagian yaitu dari sistem, sumber daya manusia, dan pelanggan.

Pada dewasa ini, sudah banyak pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi, tentunya ini menjadi sebuah peluang dan strategi yang tepat untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada publik. Tetapi, harus

didukung pula dengan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dalam mengolah teknologi tersebut serta melengkapi fasilitas yang dibutuhkan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang mempunyai kegunaan untuk menyimpan dan mengolah data-data pencatatan nikah di seluruh Indonesia. Keunggulan SIMKAH ini yaitu secara langsung data yang telah dimasukkan akan tersimpan secara online begitupun data akan terjamin keberadaan di KUA, Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Provinsi serta di Kantor Dirjen Bimas Islam. Selain itu, data yang tersimpan akan sangat bermanfaat untuk pelaporan yang harus dibuat secara manual.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan SIMKAH di Wilayah khususnya KUA yang berada di Kecamatan, Dirjen Bimas Islam kemudian mengeluarkan kembali intruksi melalui Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal tersebut telah menjadi komitmen Dirjen Bimas Islam dalam rangka melayani masyarakat Islam dalam bidang pencatatan pernikahan menggunakan sistem teknologi yang awalnya dicatat secara tertulis manual. Diharapkan setelah pengaplikasian SIMKAH ini dapat tercapai tujuan utama yaitu penyeragaman data dan backup data. Sehingga data tersebut dapat diolah secara efektif dan efisien, serta data yang telah masuk akan terjamin keberadaannya karena akan tersimpan dan terkirim secara langsung ke kantor-kantor wilayah hingga ke kantor pusat dengan menggunakan teknik internet. Oleh karena itu, cara tersebut menjadi sebuah solusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi pencurian, bencana dan sebagainya. Kemudian selain itu, implementasi SIMKAH ini dapat membantu pelayanan di KUA menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan berkualitas.


Untuk mengukur keberhasilan KUA Kecamatan Ciwidey dalam menerapkan sistem informasi berbasis teknologi maka peneliti akan menggunakan model kesuksesan penerapan sistem informasi manajemen yang telah dikemukakan oleh DeLone dan McLane Dalam buku Jogiyanto (2007 : 6), Shannon & Weaver (1949) menyatakan bahwa proses informasi dapat dikelompokkan kedalam beberapa tingkatan. Pertama, *technical level* (tingkatan teknis) merupakan sebuah tingkat keakuratan serta efisiensi suatu informasi yang dihasilkan oleh sistem. Kedua, *semantic level* (tingkatan semantic) merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penerapan suatu sistem. Dan yang ketiga adalah *effectiveness level* (tingkatan efektivitas) yang didefinisikan sebagai hasil dari informasi yang akan diterima oleh penerima informasi. Kemudian DeLone dan McLane (1992) mengembangkan kembali hasil pemikiran tersebut menjadi sebuah model kesuksesan dalam menerapkan sebuah sistem informasi yang diberi nama *D&M IS Success Model*.

Dalam model tersebut D&M mengatakan bahwa suatu sistem informasi

pertama kali dibuat secara umum dengan banyak fitur-fitur, yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sistem dan kualitas informasinya. Pengguna atau operator dan manajer memiliki pengalaman dengan fitur-fitur tersebut dengan menggunakan sistemnya, hal itu akan memberikan jawaban atas kepuasan atau tidaknya setelah menggunakan sistem tersebut. Kemudian, penerapan dari sistem informasi tersebut akan memberikan efek atau pengaruh bagi pengguna dan penerima informasi.

Jadi dapat diketahui bahwa kualitas sistem (*quality system*) dan kualitas informasi (*information quality*) akan memberikan pengaruh kepada pengguna (*use*) dan kepuasan pemakai (*user satisfaction*). Besarnya penggunaan dapat mempengaruhi kepuasan pemakai bisa secara positif maupun negatif. Sedangkan penggunaan dan kepuasan pemakai akan memberikan efek kepada individu dan organisasi. (Jogiyanto, 2007: 5-6).

Kemudian model tersebut perbaharui sedikit oleh Seddon & Kiew (1994), yang mengemukakan bahwa kesuksesan sistem informasi dilihat dari *information quality* (kualitas informasi), *system quality* (kualitas sistem) dan memasukan *importance system* (pentingnya sistem) sebagai pengukur keberhasilan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini secara sederhana akan orientasikan pada bagan berikut ini:



Sumber: Buku Model Kesuksesan SIM (Jogiyanto : 2007)

Gambar 1.1 Model kesuksesan penerapan SIM

Pertama, kualitas sistem dapat digunakan untuk menguji kualitas teknologi yang diterapkan. Adapun beberapa item dapat dijadikan sebagai alat pengukur kualitas sistem yakni akurasi data, keandalan, kelengkapan sistem, keluwesan sistem dan kemudahan sistem saat digunakan oleh pengguna (Jogiyanto, 2007: 12).

Kedua, kualitas informasi (*information quality*) dapat dilihat sejauh mana output yang dihasilkan dari sistem yang digunakan meliputi manfaat dan nilai. Yang menjadi item pengukur kualitas informasi yaitu dari kelengkapan informasi, akurasi informasi relevansi dengan laporan-laporan dan kegunaan informasi (Jogiyanto, 2007: 15).

Ketiga, importance system atau pentingnya sistem dapat diuji dari ketergantungan operator akan menggunakan sistem dan efek apa yang diberikan sistem dalam membantu pekerjaan. Pentingnya sistem dapat diambil dari persepsi pengguna atau operator yang menggunakan sistem tersebut, ketika persepsi pengguna menyatakan bahwa kualitas sistem tersebut baik maka akan berpengaruh besar pada tingkat kepentingan sistem yang digunakan.

Ketika tiga komponen di atas yang merupakan item pengukur kesuksesan implementasi sistem informasi dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna, maka akan memberikan manfaat yang baik bagi organisasi begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, pengguna sistem sebagai pelayan pada Kantor Urusan Agama akan memberikan pemaparan terkait sistem informasi manajemen Nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey yang merupakan satu dari tiga puluh satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Bandung. KUA Kecamatan Ciwidey terletak di bagian selatan wilayah priangan, berbatasan dengan Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dan Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.

Bangunan KUA Kecamatan Ciwidey berdiri di atas tanah wakaf Masjid Besar Ciwidey dengan luas 97,5 m² dengan kondisi baik karena telah dibangun kembali atau rehabilitasi pada tahun 2011. Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey terdiri dari 7 desa dengan Jumlah penduduk Islam ± 65.668 orang dan masjid binaan sebanyak 147 masjid.

KUA Kecamatan Ciwidey telah menjadi salah satu KUA yang telah menerapkan aplikasi SIMKAH yakni sejak tahun 2015. Dalam mendukung program pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, KUA Kecamatan Ciwidey terus meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut sehingga tercapai pelayanan berkualitas berbasis IT kepada masyarakat dalam pelayanan pernikahan.

Kualitas Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey

Pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atau sering disebut dengan SIMKAH ini dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yaitu Nomor DJ. II/ 369 Tahun 2013. Hal tersebut bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di KUA dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi, sehingga akan mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat terutama dalam pendaftaran nikah.

Aplikasi SIMKAH terus dikembangkan guna meningkatkan kualitas sistem sehingga dapat digunakan secara nyaman oleh pengguna SIMKAH serta dapat mempermudah dan memperlancar pencatatan nikah yang harus dilaksanakan di KUA. Sampai saat ini ada dua aplikasi SIMKAH dengan konsep berbeda yang dapat digunakan oleh operator SIMKAH di KUA yakni aplikasi SIMKAH berbasis Windows atau sering dikenal dengan SIMKAH Dekstop dan aplikasi yang baru diperkenalkan oleh Kemenag pada tahun 2018 lalu yaitu SIMKAH berbasis Website.

Dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH tentunya KUA Kecamatan Ciwidey harus memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni dan ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam mengoperasikan teknologi informasi yang digunakan. Selain itu, pemerintah pun telah menyelenggarakan beberapa agenda khusus bagi seluruh operator SIMKAH yang diselenggarakan di setiap Kanwil Kemenag masing-masing daerah.

Dalam meningkatkan keberhasilan suatu pelayanan berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh seluruh organisasi atau lembaga pemerintah tentunya harus memperhatikan sejauh mana kualitas sistem aplikasi yang digunakan, karena ini menyangkut kedua belah pihak antara yang melayani sebagai pengguna sistem dan yang dilayani sebagai penerima informasi sekaligus yang dapat menggunakan sistem tersebut. Aplikasi SIMKAH terus mengalami perbaikan guna meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna atau operator aplikasi dan masyarakat yang menerima dampak dari aplikasi tersebut.

Berkenaan dengan tingkat keluwesan aplikasi SIMKAH dapat dilihat dari sistem yang tidak kaku (fleksibel) artinya sistem tersebut mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kantor Urusan Agama. Misalkan pada saat penyimpanan data, pada sistem tersebut penyimpanan dapat dilakukan secara langsung (online) atau tidak langsung (offline).

Hasil dari perpindahan dari aplikasi SIMKAH Desktop ke dalam SIMKAH berbasis Website ada beberapa perbedaan yang signifikan dalam pengeluaran informasi, tetapi tidak banyak perubahan dalam hal penginputan dan pemrosesan data-data pernikahan. Dengan demikian sistem yang telah dirancang oleh Kemenag melalui Dirjem Bimas Islam memiliki integritas (mutu). Ketika suatu sistem memiliki integritas yang mumpuni akan sangat mendukung para pengguna sistem tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Di KUA Kecamatan Ciwidey, SIMKAH sudah berjalan dengan baik, akan tetapi operator merasakan adanya beberapa kekurangan perihal integritas sistem tersebut.

Kecepatan SIMKAH ini masih dirasakan belum optimal, dengan alasan seperti yang telah dipaparkan di atas, yang paling utama adalah dari kecepatan sistemnya yang masih ada permasalahan. Dan itu sangat berpengaruh kepada kinerja operator sehingga pelayanan pun tidak terlaksana dengan baik.

Aplikasi SIMKAH berbasis Website yang merupakan hasil revisi dari aplikasi sebelumnya, mempunyai keunggulan yang lebih dari aplikasi SIMKAH Desktop, salah satunya yaitu aplikasi ini terhubung langsung dengan beberapa sistem yang ada di Kementerian RI misalnya terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri. Sistem ini pun didesain sangat lengkap oleh pemerintah pusat, karena terdapat beberapa menu yang mencakup pencatatan, laporan dan sebagainya.

Tingkat akurasi suatu sistem yang dirancang khusus untuk kegiatan pelayanan tentunya harus memiliki daya akurasi yang sangat tinggi, karena ini menyangkut dokumen-dokumen yang penting bagi masyarakat. Aplikasi SIMKAH berbasis website ini direncanakan dan dirancang khusus oleh Dirjen Bimas Islam untuk melaksanakan pengelolaan nikah dan rujuk, dikarenakan dalam persyaratan pendaftaran nikah calon pengantin ada beberapa dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketika aplikasi ini telah terhubung dengan beberapa aplikasi lain seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), maka aplikasi ini harus memiliki akurasi data yang sangat baik, karena jika tingkat akurasi kurang akan terjadi permasalahan dalam input data persyaratan nikah dan rujuk.

Permasalahan yang sering kali muncul yang berhubungan dengan akurasi data yaitu terjadi pada input dokumen seperti e-KTP. Aplikasi ini terkadang bermasalah dalam memasukan Nomor KTP yang tercantum, akan tetapi datanya tidak sesuai, sehingga ini langsung berhubungan langsung dengan aplikasi SIAK. Maka pendaftar harus membetulkan kembali KTP ke Disdukcapil yang ada Pemerintah Daerah.

Tampilan yang menarik dan lengkap, namun begitu sederhana sehingga aplikasi SIMKAH ini dapat mudah dipelajari oleh penggunanya. Karena berhasilnya sebuah sistem salah satunya dilihat dari kemudahan dan kesulitan sistem itu untuk dijalankan oleh penggunanya. Selain itu, penginputan data pun mudah dimengerti oleh operator tidak harus berbelit-belit dengan menu yang sederhana seperti menu yang ditampilkan di atas.

Penginputan data merupakan suatu proses memasukan dokumen-dokumen persyaratan nikah calon pengantin oleh operator SIMKAH. Dalam proses tersebut ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh operator, sehingga dapat menghambat proses pelayanan kepada calon pengantin. Beberapa kendala yang sering muncul dalam proses penginputan data yaitu data atau persyaratan pernikahan tidak lengkap dari calon pengantin yang daftar. Kemudian data sering tidak muncul, terutama berhubungan dengan NIK calon pengantin dan server jaringan tidak stabil serta faktor sumber daya manusia yaitu antara operator dan calon pengantin sebagai pendaftar.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu pemicu sehingga pelayanan tidak bisa maksimal diberikan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan instansi

terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian untuk sistem dan jaringan diharapkan Dirjen Bimas Islam harus memperbaiki dan memaksimalkan kemampuan sistem tersebut.

Aplikasi SIMKAH berbasis website hanya dapat digunakan ketika terhubung dengan koneksi internet, artinya aplikasi ini digunakan online. Sedangkan aplikasi SIMKAH Desktop bisa digunakan ketika terhubung dengan internet ataupun tidak (online dan offline). Dalam proses penyimpanan data, aplikasi SIMKAH secara langsung akan tersimpan dalam sistem tersebut dan ketika langsung dikirim secara online akan tersimpan di server pusat yaitu di Dirjen Bimas Islam Kemenag. Dan ini menyangkut keamanan data dari sistem tersebut, sebelum menggunakan aplikasi ini dokumen-dokumen persyaratan nikah dan rujuk hanya tertulis dan tersimpan di KUA masing-masing. Setelah menggunakan aplikasi ini, dokumen akan tersimpan secara aman diserver KUA ataupun server pusat dan menjadi arsip negara.

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah dapat dijalankan dengan baik di KUA Kecamatan Ciwidey. Akan tetapi masih diperlukan perbaikan sistemnya dari karena ada beberapa kendala yang masih sering terjadi dalam aplikasi tersebut, misalnya server yang belum stabil dan koneksi aplikasi dengan lembaga terkait masih belum akurat datanya. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat di KUA Kecamatan Ciwidey khususnya menyangkut pencatatan nikah dan rujuk bisa maksimal.

Hasil data yang didapatkan sudah sesuai dengan kerangka konseptual yang telah dikemukakan oleh Seddon dan Kiew (1994) mengenai kualitas sistem informasi bahwa kualitas sistem dapat digunakan untuk menguji kualitas teknologi yang diterapkan. Adapun beberapa item dapat dijadikan sebagai alat pengukur kualitas sistem yakni akurasi data, keandalan, kelengkapan sistem, keluwesan sistem dan kemudahan sistem saat digunakan oleh pengguna (Jogiyanto, 2007: 12).

Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey

Dalam era teknologi dan informasi saat ini, seluruh lembaga pemerintahan atau organisasi swasta sudah seharusnya memaksimalkan penggunaan teknologi dalam melaksanakan pelayanannya agar tidak tertinggal oleh lembaga atau organisasi yang sudah maju dengan menggunakan teknologi komputerisasi. KUA Kecamatan sebagai unit pelaksana pada tingkat paling bawah Kementerian Agama yang ada di bawah naungan Dirjen Bimas Islam tentunya harus mampu memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal bimbingan pada masyarakat Islam.

Aplikasi SIMKAH diadakan sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Landasan tersebut menjadi dasar bagi KUA Kecamatan Ciwidey sudah menjalankan atau menerapkan aplikasi SIMKAH, karena itu sudah menjadi suatu keharusan.

Menerapkan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ciwidey sudah berjalan sejak tahun 2015 dan itu dapat dirasakan secara langsung kelebihan dan kekurangan menggunakan aplikasi tersebut. Pada saat ini, menggunakan aplikasi SIMKAH menjadi sebuah ketergantungan bagi KUA. Selain memudahkan bagi operator, aplikasi tersebut memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi pengguna seperti keamanan data yang sangat sekali aman dan output aplikasi tersebut yang banyak dirasakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai. Apalagi dengan hadirnya SIMKAH berbasis Website, masyarakat dapat daftar melalui aplikasi tersebut untuk membooking jadwal pernikahan.

Aplikasi SIMKAH dapat mendukung KUA menjadi salah satu organisasi yang tertib administrasi, karena aplikasi tersebut sangat membantu dan mempermudah pegawai pencatat nikah menjadi lebih rapih dan mudah. Aplikasi tersebut dirancang dengan sangat baik, sehingga dapat membantu operator dalam melaksanakan tugasnya menjadi maksimal.

Kemampuan aplikasi ini dapat dirasakan langsung oleh pengguna yaitu operator dan masyarakat. Melalui aplikasi SIMKAH ini pengiriman laporan pernikahan dapat dilakukan secara online kepada Kanwil Kabupaten atau Kota dan Dirjen Bimas Islam Kemenag.

Menggunakan suatu sistem, tentunya akan ada efek akibat yang akan dirasakan oleh Pengguna. Efek yang diterima bisa saja negatif atau positif, tergantung dari sistem tersebut. Apabila tersebut banyak permasalahan atau kendala tentunya akan memberikan efek negatif bagi pengguna begitupun sebaliknya apabila sistem dapat digunakan dengan nyaman oleh pengguna, maka akan memberikan efek positif.

Aplikasi SIMKAH, selain sebagai sistem yang menyediakan informasi yang sudah terhubung secara langsung dengan Kemenag, aplikasi ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pernikahan. Karena aplikasi ini sudah terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, maka aplikasi ini sangat mempermudah pekerjaan sehingga menjadi efektif dan efisien. Misalkan ketika input data pernikahan, kita hanya memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pengantin tersebut akan secara otomatis muncul data lengkap NIK tersebut. Sehingga calon pengantin tidak dapat memalsukan memanipulasi atau memalsukan data pribadinya. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal karena dengan tertib administrasi pada saat ini akan dirasakan kedepannya oleh masyarakat ketika ada kepentingan

lainnya setelah berkeluarga.

Dari hasil observasi yang dilakukan dapat dipahami bahwa aplikasi SIMKAH telah memberikan manfaat yang positif bagi operator dan penerima informasi yakni masyarakat. Guna mencapai tujuan dari pelayanan prima KUA Kecamatan Ciwidey terus memaksimalkan penggunaan SIMKAH. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan dapat diatasi, seperti dokumen ganda, pemalsuan data, dan sebagainya.

Dalam memaksimalkan pelayanan tersebut, maka perlu didukung pula melalui sumber daya yang berkualitas dan fasilitas pendukung aplikasi SIMKAH. Sumber daya yang dimaksud adalah petugas atau operator yang menjalankan aplikasi tersebut, harus memiliki kemampuan menjalankan teknologi komputerisasi.

Sedangkan fasilitas pendukung aplikasi merupakan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh KUA Kecamatan Ciwidey seperti Komputer, Wi-fi, Scanner, Printer dan Sebagainya. Itu merupakan perlengkapan penting yang harus tersedia guna mencapai memberikan pelayanan yang prima kepada pendaftar atau masyarakat.

Kedua hal tersebut menjadi pendukung sekaligus penghambat dalam mengaplikasikan SIMKAH tersebut. Ketika sumber daya manusia tidak mumpuni untuk menjalankan aplikasi tersebut maka akan menghambat proses pekerjaan yang harus dikerjakan. Begitupun dengan fasilitas yang harus memadai dan harus tersedia, ketika fasilitas lengkap maka pelayanan akan secara maksimal diberikan kepada masyarakat.

Dalam upaya tersebut KUA Kecamatan Ciwidey telah mengikutsertakan operator SIMKAH untuk mengikuti pelatihan dan workshop yang telah diselenggarakan Kemenag, sehingga menjadi operator yang berkualitas. Selain itu, KUA Kecamatan Ciwidey juga telah berupaya melengkapi komponen-komponen fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung pelayanan terbaik melalui SIMKAH ini.

Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan bukan semata-mata hanya untuk meningkatkan kualitas layanan yang berbasis komputerisasi saja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai KUA. Dengan diterapkannya SIMKAH ini maka berpengaruh pada kinerja pegawai, pekerjaan yang harus dilakukan tidak hanya sekedar mencatat dan memeriksa saja akan tetapi harus teliti dengan tepat atas dokumen-dokumen yang diserahkan kepada KUA.

Dari hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat penting sekali bagi KUA menggunakan SIMKAH. Selain melaksanakan peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi SIMKAH juga dapat memudahkan pegawai dalam melaksanakan pelayanan dalam pendaftaran nikah kepada masyarakat, sehingga hal tersebut dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat tercapai.

Selain itu, SIMKAH juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kinerja diseluruh pegawai untuk menjadi pegawai yang profesional. Dengan mengefektifkan SIMKAH di KUA Ciwidey diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang sering muncul terutama dalam pendaftaran pernikahan.

Hasil data yang diperoleh secara deskriptif mengenai pentingnya penggunaan sistem informasi sudah sesuai dengan kerangka konseptual yang telah dikemukakan oleh Seddon dan Kiew (1994) mengenai pentingnya sistem dapat diuji dari ketergantungan operator akan menggunakan sistem dan efek apa yang diberikan sistem dalam membantu pekerjaan. Pentingnya sistem dapat diambil dari persepsi pengguna atau operator yang menggunakan sistem tersebut, ketika persepsi pengguna menyatakan bahwa kualitas sistem tersebut baik maka akan berpengaruh besar pada tingkat kepentingan sistem yang digunakan..

Kualitas Informasi yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey

Dalam upaya memberikan pelayanan yang berkualitas sebagaimana yang tercantum dalam Intruksi Dirjen Bimas (Irdirjen) Bimas Islam Nomor: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan di KUA, maka diperlukan penerapan teknologi informasi yang mudah diakses dikalangan masyarakat yakni melalui penerapan aplikasi SIMKAH yang sekarang ini sudah terintegrasi dengan penerapan e-nikah di seluruh KUA Kecamatan.

Hasil dari penerapan SIMKAH ini sudah dapat dirasakan secara langsung output nya oleh pengguna atau operator dan masyarakat baik berupa tindakan atau dokumen. Banyak sekali perbedaan informasi yang dihasilkan setelah menggunakan aplikasi SIMKAH ini, seperti buku nikah tidak lagi ditulis tangan, akurasi data yang baik dan sebagainya.

Kualitas suatu informasi yang dihasilkan oleh sistem yang dirancang khusus harus memiliki tingkat akurasi informasi yang sangat tinggi, terutama yang berkenaan dalam pencatatan administrasi nikah kedepannya akan terus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Informasi yang dikeluarkan oleh sistem akan sangat berguna bagi masyarakat, karena dokumen-dokumen penting di negara ini sudah terintegrasi satu sama lain. Misalnya, ketika sebuah keluarga baru kemudian mempunyai seorang anak, untuk dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) maka harus menggunakan Buku Nikah atau Akta Nikah sebagai bukti bahwa mereka sudah sah berkeluarga. Oleh karena itu, akurasi informasi yang dihasilkan harus tepat dengan data yang terdaftar, sehingga masyarakat pun tidak harus selalu membetulkan data tersebut.

Hal tersebut berkaitan pula dengan tingkat ketepatan waktu aplikasi SIMKAH dalam pengeluaran informasi, walaupun masih ada kendala dalam server dan jaringan akan tetapi jika menyangkut output sistemnya ternyata beda lagi, karena sistem hanya menunggu saja konfirmasi dari pusat bahwa pendaftar yang dimaksud sudah selesai dan dapat dikeluarkan informasinya berupa Nomor Akta Nikah. Nomor Porporasi dan sebagainya. Jadi masyarakat yang daftar sesuai ketentuan KUA, akan secara langsung mendapatkan beberapa dokumen yang akan diberikan secara cepat dan tepat waktunya yakni sesuai dengan jadwal pernikahan calon pengantin.

Aplikasi SIMKAH merupakan aplikasi khusus untuk melaksanakan pencatatan pernikahan, sehingga administrasi pernikahan bisa tersimpan dengan tertib dan rapih. Berkenaan dengan kelengkapan sistem tersebut terutama dalam hal pengeluaran sistem secara konsep sudah lengkap, akan tetapi bergantung kepada seluruh KUA Kecamatan yang melaksanakan pada tingkat bawah. Fasilitas pun sangat mendukung dalam mencapai tujuan utama memaksimalkan pengeluaran informasi SIMKAH ini, karena secara keseluruhan informasi yang akan didapatkan oleh masyarakat berupa fisik seperti buku nikah, akta nikah, kartu nikah dan yang lainnya. KUA Kecamatan Ciwidey pun sudah melaksanakan maksimal agar tujuan dari pengeluaran informasi kepada masyarakat bisa tersampaikan. Dan aplikasi SIMKAH ini menyediakan juga beberapa program khusus untuk KUA misalkan untuk mengerjakan laporan tidak dilakukan secara manual lagi, form-form persyaratan nikah sudah tersedia dan sebagainya.

Sedangkan mengenai relevansi pengeluaran dari sistem ini juga harus diperhatikan, karena ini berhubungan dengan kebutuhan KUA sebagai yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan calon pengantin yang akan menerima hasil informasi tersebut. Misalkan, KUA juga harus menyediakan beberapa form peryaratan nikah, isbat nikah bahkan laporan peristiwa pencatatan nikah yang harus dilaporkan kepada Kanwil Kemenag, oleh karena itu SIMKAH juga menyediakan yang dibutuhkan KUA. Sedangkan untuk calon pengantin, tentunya informasi ini harus relevan dengan kebutuhan. Misalkan, serakang calon pengantin hanya cukup membawa kartu nikah kemanapun untuk sebagai tanda bukti mereka merupakan pasangan yang sah tidak lagi membawa buku nikah atau dokumen lainnya.

Beberapa informasi yang dihasilkan oleh SIMKAH ini berupa dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh pasangan yang sudah menikah dan mendaftar ke KUA Kecamatan. Di Kecamatan Ciwidey pun sudah mulai berjalan dengan baik dan sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Secara garis besar bentuk informasi yang dihasilkan dari aplikasi SIMKAH yang sudah berjalan di KUA Kecamatan Ciwidey. Hanya saja untuk Kartu Nikah masih belum bisa dilaksanakan karena masih percobaan di beberapa

daerah. Karena secara fasilitas pun harus memiliki dukungan penuh dari pemerintah pusat atau Kemenag RI. Selain itu, masyarakat bisa memeriksa secara langsung keaslian buku nikah atau akata nikah beserta kartu nikah yang dimilikinya dengan melakukan scan QR Code dengan aplikasi bisa juga dilakukan dengan aplikasi yang ada di Smartphone.

Dari hasil penelitian di atas mengenai kualitas informasi yang di hasilkan oleh aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ciwidey bisa dikatakan berhasil karena terlihat dari informasi yang dikeluarkan sudah relevan dengan kebutuhan KUA dan masyarakat, begitupun dengan bentuk informasi yang sudah nampak dirasakan, akurasi informasi yang baik dan ketepatan informasinya. Akan tetapi masih perlu dukungan fasilitas yang mumpuni untuk memaksimalkan upaya pelayanan kepada masyarakat agar terpenuhi. Hasil penelitian yang didapatkan mengenai kualitas informasi yang dihasilkan sudah sesuai dengan kriteria yang telah dikemukakan oleh Seddon dan Kiew (1994) mengenai kualitas informasi yang dihasilkan yaitu kualitas informasi (*information quality*) dapat dilihat sejauh mana output yang dihasilkan dari sistem yang digunakan meliputi manfaat dan nilai. Yang menjadi item pengukur kualitas informasi yaitu dari kelengkapan informasi, akurasi informasi relevansi dengan laporan-laporan dan kegunaan informasi (Jogiyanto, 2007: 15).

PENUTUP

Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey sudah dapat dioperasikan dengan baik yaitu terbukti dengan sudah menerapkan SIMKAH sejak tahun 2015 hingga sampai sekarang. Berkenaan dengan kualitas sistemnya, aplikasi SIMKAH nyaman dan mudah digunakan digunakan oleh penggunanya yaitu operator serta sistem ini dapat digunakan secara fleksibel, hal tersebut didukung oleh sistem yang terdapat dalam aplikasi SIMKAH cukup dimengerti dan mudah dipahami. Selain itu, Aplikasi SIMKAH didesain lengkap, tidak hanya pencatatan administrasi nikah rujuk, tetapi tersedia juga laporan-laporan yang dibutuhkan oleh KUA Kecamatan dan sistem ini sudah terkoneksi dengan beberapa sistem yang dimiliki oleh Lembaga Kementerian terkait seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Akan tetapi, dalam segi kecepatan sistem ini masih belum optimal, kemudian tingkat akurasi sering bermasalah dan yang sering kali terjadi adalah servernya tidak stabil begitupun konektivitas jaringan yang belum stabil sehingga menjadi salah satu pemicu pelayanan tidak bisa diberikan dengan maksimal. Oleh karena itu, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) masih diperlukan perbaikan di beberapa bagian, sehingga dapat mendukung upaya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam pendaftaran dan pencatatan nikah rujuk.

Urgensi penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Ciwidey merupakan upaya mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat berbasis IT (Information Technology) ditingkat Kecamatan khusus dalam bidang pendaftaran dan pencatatan nikah rujuk. Aplikasi SIMKAH dapat membantu petugas KUA dalam melaksanakan pencatatan nikah sehingga menjadi tertib, teratur dan rapih. Selain itu, SIMKAH juga berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kinerja seluruh pegawai sehingga menjadi profesional dan dapat meminimalisir permasalahan yang sering muncul dalam pendaftaran, pencatatan nikah dan rujuk.

Kualitas Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey berdasarkan hasil penelitian yaitu informasi akurat sesuai dengan dokumen yang dimasukkan, tepat waktu pengeluarannya, dan informasi sangat lengkap seperti buku nikah, akta nikah dapat dikeluarkan dalam bentuk print secara langsung sehingga tidak lagi ditulis tangan. Kemudian, sistem ini juga mengeluarkan informasi yang sudah relevan dengan yang diinginkan oleh pengguna (operator) dan masyarakat sebagai penerima informasi. Pada saat ini dokumen-dokumen nikah yang dikeluarkan melalu aplikasi SIMKAH sudah tertera QR Code sebagai tanda legalitas buku nikah dan pemilik pun dapat memeriksa keaslian buku nikah tersebut. Akan tetapi di KUA Kecamatan Ciwidey masih belum bisa mencetak secara langsung Kartu Nikah yang sudah diperkenalkan Kemenag RI karena masih keterbatasan fasilitas pendukung. Secara keseluruhan kualitas informasi yang dikeluarkan dalam beberapa bentuk informasi sudah tampak berbentuk fisik atau nonfisik, seperti buku nikah, akta nikah, data pemeriksaan nikah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Jogiyanto. (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Information*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kulsum, U., dan Fakhruroji, M. (2018). Manajemen Strategik dalam Pengelolaan Pondok Pesantren. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 3, Nomor 1, 84-99.
- Majid, S. A. (2009). *Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Parasuraman, dkk.. (1988). Servqua : *A Multiple Item Scale for Measuring Costumer Perception of Service Quality*. *Journal of Retailing*.
- Sutarbi, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Jogyaakarta: ANDI
- Wildayati, R. (2017). *Optimalisasi Pelayanan Haji dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah. Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, Volume 17, Nomor 2, 165-182